



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 183/Pdt.G/2014/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara gugat waris yang diajukan oleh:

XXXXX Warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan wiraswasta, umur 50 tahun, Agama Islam, Dalam urusan ini, penggugat diwakili kuasa hukumnya : Abdul latif, SH. Advokat / Penasihat Hukum, bertempat tinggal di jalan poros Makassar Mamuju, desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 47/SK/IX/2014, tanggal 14 September 2014, selanjutnya disebut **Penggugat**.

M E L A W A N

1. **XXXXX** Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur \pm 70 Tahun, Pekerjaan U R T, bertempat tinggal di JL. Garuda , Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini disebut, sebagai **T E R G U G A T I**.
2. **XXXXX** Warga Negara Indonesia, agama Islam, umur \pm 46 tahun, pekerjaan PNS Guru SD Matakali, alamat jl. Garuda, Kelurahan Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **TERGUGAT II.** Dalam urusan ini, Tergugat I dan Teergugat II diwakili kuasa hukumnya : Muhtar, SH, Advokat/Penasihat Hukum, bertempat tinggal di Jl. Demamatande no 10 Polewali, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten polewali Mandar. berdasarkan surat kuasa khusus nomor 03/SK/I/2014, tanggal 19 Januari 2015, selanjutnya disebut **Tergugat.**

3. **XXXXXX**Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur \pm 47 Tahun, pekerjaan wirawasta, alamat dulu di Jl. Garuda, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat, sekarang tidak diketahui. stidak-tidaknya dalam wilayah Republik Indonesia , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III.**

4. **XXXXXX**Warga Negera Indonesia, Agama Islam, umur 45 Tahun, pekerjaan wiraswasta alamat dulu Jl. Garuda, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat, sekarang tidak diketahui, setidak-tidaknya berada dalam wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV.**

5. **XXXXXX**Warga Negara Indonesia, Agama Islam, umur \pm 44 Tahun, pekerjaan wiraswasta alamat di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V.**

6. **XXXXXX**Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur \pm 43 Tahun, pekerjaan POLISI, alamat Desa Salakang, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggae Kepulauan,, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **XXXXX** Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur \pm 42 Tahun, pekerjaan URT, alamat dulu di Jl. Garuda, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat, sekarang tidak diketahui, atau setidaknya tidaknya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**.
8. **ANWAR BIN LAUMMA** Warga Negara Indonesia, Umur 41 Tahun Pekerjaan POLISI, beralamat di Jl. Basuki Rahmat, Kelurahan Macora Walie, Kecamatan watang Sawitto, Kabupaten Pinrang (ASPOL POLRES PINRANG) disebut sebagai **TERGUGAT VIII**.
9. **XXXXX** Warga Negara Indonesia, Agama Islam, umur \pm 40 Tahun, pekerjaan URT Beralamat di BTN Polewali Residence, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulbar disebut sebagai **TERGUGAT IX**.
- 10 **XXXXX** Warga Negara Indonesia, agama Islam, umur \pm 38 Tahun, pekerjaan Mahasiswa beralamat di Jl. Garuda, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT X**.
11. **XXXXX** Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, umur 53 thn, beralamat di Kelurahan Tonggoni, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**.
12. **XXXXX** Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Tani, umur \pm 70 Tahun, beralmat di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Prov. Sulbar dalam hal in disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.XXXXXX Warga Negara Indonesia, Agama Islam, umur. 45 Tahun, pekerjaan, wiraswasta bertempat tinggal di, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dalam hal ini di sebut sebaga

TURUT TERGUAT III.

14.XXXXXX Warga Negara Indonesia, Agama Islam, umur. 34 Tahun, pekerjaan PNS Dispeda Polman, bertempat tinggal di Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**

IV.

15.XXXXXX Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 38 Thn, pekerjaan Wiraswasta alamat, Jl. Sudirman, Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulbat dalam hal ini disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V.**

16. XXXXXX Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 34 Thn, pekerjaan, PNS pada Departemen Agama Tapango, alamat Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini disebut sebagai

TURUT TERGUGAT VI.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 183/Pdt.G/2014/PA.Pwl tanggal 05 Mei 2014, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa almarhum LAUMMA Bin LASAMI orang tua penggugat dan para Tergugat serta turut tergugat I semasa hidupnya telah menikah sebanyak empat kali yakni :
 - Istri Pertama bernama **ICANDE** yang menikah sekitar 1940an dan meninggal dunia pada tahun 1945 dan tidak punya anak.
 - Istri Kedua bernama **ARISAH** yang menikah pada tahun 1957 dan meninggal pada tahun 1987 telah dikaruniai dua orang anak yakni MUH.SUPRIADI sebagai penggugat dan MUH JUFRI sebagai turut tergugat 1 .
 - Istri ketiga bernama **IMANI** yang menikah pada tahun 1960an telah meninggal dunia pada Tahun 1963 dikaruniai dua orang anak laki-laki meninggal dunia dalam keadaan Bayi .
 - Istri Keempat bernama **HAJRAH** (tergugat 1) menikah sekitar tahun 1965 yang dikarunia 9 orang anak dengan 6 laki-laki 3 perempuan yakni para tergugat tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan tergugat IX .
2. Bahwa almarhum LAUMMA Bin LASAMI meninggal dunia Pada Tanggal 8 Desember 1996 dengan meninggalkan 12 ahli waris,yakni 11 orang anak dari empat orang istri dan 1 (satu) istri masih hidup yaitu :
 - 2.1. HAJRAH (istri yang masih hidup)
 - 2.2. MUH.JUFRI BIN LAUMMA
 - 2.3. MUH SUPRIADI BIN LAUMMA
 - 2.4. HERMAN BIN LAUMMA
 - 2.5. HJ.NURJANNAH BINTI LAUMMA
 - 2.6. ERWIN BIN LAUMMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7. ARIF BIN LAUMMA

2.8. IRWANDI BIN LAUMMA

2.9. FITRIANI BINTI LAUMMA

2.10. ANWAR BIN LAUMMA

2.11. SUNARNI BINTI LAUMMA

2.12. IHSAN BIN LAUMMA

3. Bahwa almarhum LAUMMA selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang menjadi obyek sengketa pada point a dan b dalam perkara ini yakni :

3.a. Tanah dan rumah panggung dulu, sekarang telah menjadi bangunan permanen RUKO tiga petak bertingkat dua seluas ± 12 Are yang terletak di Manding, Kelurahan Madatte, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar dengan batas –batas :

Sebelah Utara : Jln.propinsi

Sebelah Timur : M.RUSLI

Sebelah Selatan : SARIA

Sebelah Barat : MUKHTAR

Sertifikat kepemilikan tanah point a tersebut ada di tangan tergugat 2 sudah dibalik nama dari LAUMMA menjadi HJ. NURJANNAH .

3.b. Tanah Perumahan terletak di Kelurahan Madatte, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Prov .Sulbar seluas ± 1 Ha dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah HATTA

Sebelah Timur : Jalan dan Rumah PUA MITUNG

Sebelah Selatan : H.HAFID dan MUH JUFRI

Sebelah Barat : Jalan. Dan rumah KADIR.

4. Bahwa tanah obyek sengketa pada point a dan b telah diperoleh pada saat pernikahan antara almarhum LAUMMA Bin LASAMI dengan istri kedua almarhumah ARISAH Binti LACOLLI sbagai harta bersama (Gono-Gini).
5. Bahwa sewaktu almarhumah ARISAH Binti LACOLLI masih hidup telah menempati dan menguasai obyek sengketa point a dan b, secara aman .
6. Bahwa setelah ARISAH meninggal dunia pada tahun 1987 oleh para tergugat telah menguasai obyek sengketa point a dan b secara melawan hukum.
7. Bahwa para turut tergugat II, III dan IV, V, IV bukan ahli waris dalam perkara ini hanyalah menguasai tanah obyek sengketa point a dan b secara tidak sah.
8. Bahwa Turut tergugat II dan III telah menguasai sebagian tanah obyek sengketa Point b, karena menggaraf. dan tinggal diatas tanah obyek sengketa tersebut.
9. Bahwa Turut tergugat . IV, V, dan VI, telah menguasai tanah obyek sengketa Point a, dengan alasan adanya Pralihan dari Terggat II HJ.NURJANNAH.
10. Bahwa harta warisan almarhum LAUMMA pada point .a dan b belum pernah dibagi waris menurut hukum kewarisan maupun secara kekeluargaan.
11. Bahwa pada tahun 2011 antara tergugat 2 HJ.NURJANNA Binti LAUMMA dengan tergugat I HAJRA (antara anak dan Ibu) telah melakukan itikad buruk atas harta peninggalan almarhum LAUMMA BIN LASAMI dengan cara diam-diam tukar guling **pada tanah obyek sengketa point. a dengan tanah rumah milik tergugat 2 HJ.NURJANNAH yang terletak di Jl.Garuda** secara tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, dengan tujuan membalik Nama sertifikat dari atas LAUMMA BIN LASAMI menjadi atas nama HJ.NURJANNAH.

12. Bahwa tanah peninggalan almarhum LAUMMA Bin LASAMI pada obyek sengketa .a dan b didalamnya harta-harta tersebut oleh Penggugat dan para,tergugat serta turut tergugat 1 telah mempunyai hak sebagai anak kandung dari almarhum LAUMMA Bin LASAMI,agar penggugat dan para Tergugat seerta turut Tergugat 1 dapat diberikan haknya tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di Pengadilan Agama Polewali,dan apabila obyek sengketa tidak dapat dibagi secara natura/ riil,maka dapat dilelang atau dijual,kemudian hasilnya dapat diberikan kepada para ahli waris.

13.Bahwa oleh karena itu obbyek sengketa point a dan b yang menjadi obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama (gono gini) antara Almarhumah ARISAH Binti LACOLLI dengan Suminya almarhum LAUMMA Bin LASAMI yang belum dibagi waris secara sah menurut hukum kewarisan antara penggugat dan para tergugat serta turut tergugat satu.

14.Bahwa gugatan ini didukung oleh kebenaran formal dan memenuhi pasal 191 Rbg, karena itu sangat beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali yang terhormat Cq. Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan ahli waris almarhum LAUMMA Bin LASAMI sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. HAJRAH

2.2. MUH.JUFRI Bin LAUMMA

2.3. MUH.SUPRIADI Bin LAUMMA

2.4. HERMAN BIN LAUMMA

2.5. HJ.NURJANNAH Binti LAUMMA

2.6. ERWIN Bin LAUMMA

2.7. ARIF Bin LAUMMA

2.8. IRWANDI Bin LAUMMA

2.9. FITRIANI Binti LAUMMA

2.10. ANWAR Bin LAUMMA

2.11. SUNARNI Binti LAUMMA

2.12. IHSAN Bin LAUMMA

3. Menyatakan bahwa objek sengketa pada point ,a, dan,b berupa : ,

1. Tanah dan Rumah panggung sekarang menjadi bangunan RUKO permanen tiga petak berlantai dua, yang teletak di Manding Kelurahan

Madatte, Kecamatan Polewali, Kab. Polman, seluas \pm 12 Are dengan

batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl.Propinsi

Sebelah Timur : M.RUSLI

Sebelah Selatan : SARIAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : MUKHTAR

2. Tanah Perumahan seluas \pm 1 Ha (kurang lebih satu hektar are) yang terletak di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali, Kab. Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah HATTA

Sebelah Timur : Jalanan dan Rumah PUA MITUNG

Sebelah Selatan : H.HAFID,dan MUH JUFRI

Sebelah Barat : Jalanan dan Rumah KADIR.

Adalah harta bersama (Gono Gini) antara almarhum LAUMMA Bin LASAMI dengan almarhumah ARISAH Bin LACOLLI pada point a dan b yang harus jatuh kepada penggugat dan para tergugat serta turut tergugat I (satu) sebagai ahli waris yang sah.

4. Menyatakan bahwa perbuatan **para tergugat dan turut tergugat II, III, IV, V dan VI**, yang telah menguasai tanah obyek sengketa a dan b adalah perbuatan yang tidak sah dan melanggar hukum .
5. Menetapkan menurut hukum besarnya bahagian hak Penggugat dan para Tergugat serta turut tergugat I, (satu) sebagai ahli waris atas harta peninggalan almarhum **LAUMMA Bin LASAMI** tersebut.
6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan besarnya bahagian hak warisan kepada **Penggugat . dan Turut Tergugat 1 (satu)** . .
7. Bahwa para tergugat dan para turut tergugat patuh dan tunduk atas putusan.
8. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar **Rp. 1.500.000,-** (satu juta limaratus ribu rupiah) setiap pembangkangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan keputusan ini, terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih lebih dahulu, meskipun ada banding, verset maupun kasasi.
10. Menghukum tergugat dan para turut tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau bilamana Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I dan II telah hadir menghadap dipersidangan, namun Tergugat III s/d Teergugat X dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI, tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara relas panggilan yang bersangkutan yang dibacakan di persidangan, para Tergugat dan para Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah; Selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat, dengan menasehati keduanya agar berdamai namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian majelis Hakim memerintahkan agar Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat, menempuh mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator ; DR. Muhammad Najmi Fajri, SHI, MHI, (Hakim Mediator Pengadilan Agama Polewali) dan berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut tertanggal 03 Nopember 2014, menyatakan gagal oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa formalitas gugatan penggugat adalah kabur (*abscur libels*) karena gugatan penggugat didasarkan atas dalil bahwa obyek sengketa poin a dan b adalah harta bersama antara Alm. LAUMMA bin LASAMI dengan istri kedua Almarhumah ARISAH binti LACOLLI, sementara penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan secara jelas sejak tahun berapa obyek sengketa poin a dan b diperoleh Alm. LAUMMA bin LASAMI, sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah betul obyek sengketa poin a dan b harta bersama antara Alm. LAUMMA bin LASAMI dengan ARISAH binti LACOLLI, mengingat Alm. LAUMMA bin LASAMI selama hidupnya 4 (empat) kali melakukan pernikahan.
2. Bahwa gugatan penggugat adalah cacat yuridis karena didalam posita gugatan penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa poin a dan b adalah harta bersama Alm. LAUMMA bin LASAMI dengan istri kedua ARISAH binti LACOLLI (Ibu Kandung Penggugat) yang berarti hanya setengah (seperdua) dari obyek sengketa poin a dan b merupakan harta peninggalan Alm. LAUMMA bin LASAMI yang bisa dibagi waris kepada seluruh ahli warinya, karena setengah (seperduanya lagi) merupakan milik ARISAH binti LACOLLI, sementara pada petitum gugatan penggugat tidak meminta pemisahan obyek sengketa poin a dan b, yaitu setengah (seperdua) bagian merupakan milik Almarhum ARISAH binti LACOLLI dan setengan (seperdua) bagian merupakan milik Alm. LAUMMA bin LASAMI yang berhak dibagi waris kepada seluruh ahli warinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan penggugat adalah kabur (*abscur libels*) karena batas-batas obyek sengketa poin a yang tercantum dalam gugatan penggugat adalah berbeda dengan batas-batas lokasi yang sebenarnya yaitu di dalam gugatan penggugat sebelah selatan rumah SARIAH padahal kenyataannya sebelah selatan obyek sengketa a adalah rumah WATI, SDN 050 Manding dan rumah SARIAH.

Dari uraian eksepsi diatas maka patut kiranya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini berkaitan erat dengan eksepsi diatas dan tidak terpisahkan.
2. Bahwa tergugat I menyangkali seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali merupakan pengakuan penggugat tentang dalil-dalil jawaban tergugat I.
3. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 3 a, b, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 yang pada pokoknya menuntut pembagian warisan atas obyek sengketa a dan b dengan alasan bahwa obyek sengketa a dan b adalah harta bersama antara Alm. LAUMMA bin LASAMI dengan Almarhumah ARISAH binti LACOLLI adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena obyek sengketa poin a dan b tersebut adalah bukan harta bersama antara Alm. LAUMMA bin LASAMI dengan Almarhumah ARISAH binti LACOLLI. Untuk jelasnya akan diuraikan berikut ini.
4. a. Bahwa setelah Alm. LAUMMA bin LASAMI menikah dengan Pr. HAJRAH (tergugat I) sekitar tahun 1965 Alm. LAUMMA bin LASAMI tinggal bersama Pr. HAJRAH (tergugat I) di rumah orang tua Pr. HAJRAH (tergugat I) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hj. MOSSONG, karena waktu itu Alm. LAUMMA bin LASAMI belum memiliki rumah sendiri. Dan adapun lokasi tanah dan rumah orang tua tergugat I, (Hj. MOSSONG) tersebut terletak di Manding (sekarang di belakang Kantor Kejaksanaan Negeri Polewali)

- b. Bahwa tanah dan rumah tersebut diatas beserta sawah yang terletak di Tappang Kecamatan Anreapi milik Hj. MOSSONG yang digarap oleh Alm. LAUMMA bin LASAMI selama dalam ikatan perkawinan dengan tergugat I itu menjadi milik warisan tergugat I dari ibunya Almarhumah Hj. MOSSONG, kemudian pada tahun 1971 tanah dan rumah tersebut diatas sebagai warisan tergugat I dari ibunya dijual oleh Pr. HAJRAH (tergugat I) kepada M. SAID
- c. Bahwa uang hasil dari penjualan tanah dan rumah milik tergugat I kepada M. SAID sebagaimana tersebut diatas pada tahun itu juga (pada tahun 1971) Pr. HAJRAH (tergugat I) membeli tanah dan rumah milik PUA SUKUR yang berada di pinggir jalan raya dan juga Pr. HAJRAH (tergugat I) mengganti rugi tanah ondernemeng (tanah negara) kepada penggarap semula (AMBO JOHAN) yang lokasinya terletak di Madatte.
- d. Bahwa adapun tanah dan rumah yang dulu milik PUA SUKUR yang sudah dibeli tergugat I pada tahun 1971 sebagaimana tersebut diatas sekarang menjadi obyek sengketa poin a. Selanjutnya adapun tanah ondernemeng (tanah negara) yang diganti rugi dari AMBO JOHAN sekarang menjadi obyek sengketa poin b.
5. a. Bahwa pada bulan Agustus 1995 Pr. HAJRAH (tergugat I) bersama dengan LAUMMA bin LASAMI sebelum meninggalnya sepakat untuk menjual obyek sengketa A kepada M. AMIN SAERI bersama Hj. NURJANNAH binti LAUMMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tergugat II) dengan harga Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) untuk dijadikan modal Alm. LAUMMA bin LASAMI membuka lahan pertanian baru di Desa Dapurang Kab. Mamuju

- b. Bahwa sesuai kesepakatan Pr. HAJRAH (tergugat I), Alm. LAUMMA bin LASAMI dengan M. AMIN SAERI bersama Hj. NURJANNAH binti LAUMMA (tergugat II), maka M. AMIN SAERI membayar panjar sebanyak Rp. 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*) kepada LAUMMA bin LASAMI dan uang tersebut telah diambil oleh LAUMMA bin LASAMI kemudian dibawa ke Mamuju untuk membayar lokasi yang sudah dibeli di daerah desa Dapurang Kab. Mamuju dan tidak lama kemudian tepatnya pada bulan Desember 1996 LAUMMA bin LASAMI meninggal dunia di Mamuju
- c. Bahwa sisa dari harga obyek poin a tersebut sebanyak Rp. 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*) sudah dibayar lunas oleh M. AMIN SAERI pada tahun 1998 kepada Pr. HAJRAH (tergugat I)
6. a. Bahwa tanah ondernemeng (tanah negara) yang dulu diganti rugi Pr. HAJRAH (tergugat I) dari AMBO JOHAN yang sekarang menjadi obyek sengketa poin b itu diberikan kepada seseorang bernama LAMAILA untuk digarap, namun beberapa tahun digarap malah LAMAILA mengambil alih lokasi tersebut dan tidak mau mengembalikan kepada Pr. HAJRAH (tergugat I) dan Alm. LAUMMA bin LASAMI dengan alasan itu tanah ondernemeng atau tanah negara.
- b. Bahwa Alm. LAUMMA bin LASAMI dan Pr. HAJRAH (tergugat I) menyerahkan kepada M. AMIN SAERI suami Hj. NURJANNAH binti LAUMMA (tergugat II) untuk menyelesaikan persoalan tanah tersebut (obyek sengketa b), setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses panjang dan menegangkan, tanah lokasi tersebut (obyek sengketa b) berhasil direbut kembali oleh M. AMIN SAERI

c. Bahwa obyek sengketa poin b tersebut diatas hanya secara fisik di kuasai oleh M. AMIN SAERI suami Hj. NURJANNAH binti LAUMMA (tergugat II), sementara hak kepemilikan atas obyek sengketa b (sertifikat hak miliknya) sudah dimiliki oleh orang lain karena Pemerintah Kab. Polman telah membagi-bagikan obyek sengketa b tersebut kepada pihak lain

7. Bahwa dari uraian diatas jelaslah kiranya obyek sengketa poin a dan b adalah bukan harta bersama antara Alm. LAUMMA bin LASAMI dengan Almarhumah ARISAH binti LACOLLI dan juga bukan harta peninggalan Alm. LAUMMA bin LASAMI, karena obyek sengketa poin a sudah dijual oleh Pr. HAJRAH (tergugat I) bersama Alm. LAUMMA bin LASAMI sebelum meninggalnya kepada M. AMIN SAERI bersama Hj. NURJANNAH binti LAUMMA (tergugat II) dan obyek sengketa poin b termasuk tanah negara yang sudah diterbitkan sertifikatnya oleh pemerintah atas nama pihak lain

8. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka patut kiranya dalil gugatan penggugat poin 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 ditolak.

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, tergugat I mohon kehadiran Majelis Hakim/Pimpinan sidang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari tergugat I secara keseluruhannya

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan penggugat untuk keseluruhannya, setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Bahwa demikian juga dengan Tergugat II telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan penggugat adalah cacat formil karena didalam posita gugatan, penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi kepentingan hukum penggugat atau kerugian apa yang telah dialami penggugat sehingga penggugat menggugat tergugat-tergugat, padahal suatu gugatan harus didasarkan adanya kepentingan hukum
2. Bahwa formalitas gugatan adalah cacat yuridis, karena penggugat telah menarik HERMAN bin LAUMMA, ERWIN bin LAUMMA, ARIF bin LAUMMA, IRWANDI bin LAUMMA, FITRIANI binti LAUMMA, ANWAR bin LAUMMA, SUNARNI binti LAUMMA, IHSAN bin LAUMMA sebagai Pihak Tergugat (Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X) dalam perkara ini, padahal kedelapan orang tersebut diatas (Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X) sama sekali tidak menguasai obyek sengketa a dan b tersebut).
3. Bahwa gugatan penggugat adalah kurang sempurna *in casu* kurang pihak karena Lk. M. AMIN SAERI (suami Hj. NURJANNAH binti LAUMMA/Tergugat II) telah menguasai secara fisik obyek sengketa poin a dan b tersebut tapi tidak ditarik sebagai Pihak Tergugat oleh Penggugat dalam gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan penggugat adalah kabur (*abscur libels*) karena penggugat dalam petitum gugatannya poin 6 menuntut agar tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dihukum untuk menyerahkan besarnya bagian penggugat padahal tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X sama sekali tidak menguasai obyek sengketa poin a dan b tersebut.

Dari uraian eksepsi diatas maka patut kiranya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini berkaitan erat dengan eksepsi diatas dan tidak terpisahkan.
2. Bahwa tergugat II menyangkali seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang merupakan pengakuan penggugat tentang dalil-dalil jawaban tergugat II
3. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Alm. LAUMMA telah meninggalkan harta warisan sebagaimana tersebut pada obyek sengketa poin a dan b adalah tidak benar karena obyek sengketa a sudah dijual oleh Pr. HAJRAH tergugat I bersama Alm. LAUMMA bin LASAMI sewaktu masih hidupnya kepada M. AMIN SAERI bersama Hj. NURJANNAH binti LAUMMA (TERGUGAT II) adapun obyek sengketa b adalah merupakan tanah negara yang dikuasai secara fisik oleh M. AMIN SAERI suami Hj. NURJANNAH binti LAUMMA (TERGUGAT II) sementara hak kepemilikannya (sertifikat hak miliknya) sudah dimiliki oleh orang lain karena Pemerintah Kab. Polewali Mandar sudah membagi-bagikan obyek sengketa b kepada pihak lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka obyek sengketa poin a dan b bukan lagi harta peninggalan Alm. LAUMMA bin LASAMI

4. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa poin a dan b diperoleh pada saat pernikahan Alm. LAUMMA bin LASAMI dengan istri kedua Almarhumah ARISAH binti LACOLLI (harta bersama) adalah dalil yang tidak benar, karena obyek sengketa poin a tersebut itu dibeli Pr. HAJRAH (tergugat I) pada tahun 1971 dari PUA SUKUR dan adapun obyek sengketa poin b itu diganti rugi Pr. HAJRAH (tergugat I) dari penggarap semula (AMBO JOHAN)
5. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sewaktu Almarhumah ARISAH binti LACOLLI masih hidup telah menempati dan menguasai obyek sengketa poin a dan b secara aman adalah tidak benar, karena sebelum Alm. LAUMMA bin LASAMI menikah dengan istri ketiga (IMANI) pada tahun 1960-an, istri kedua Almarhumah ARISAH binti LACOLLI sudah meninggalkan Manding dan kembali ke Soppeng karena tidak diperhatikan oleh Alm. LAUMMA bin LASAMI, sehingga tidak mungkin bisa menguasai obyek sengketa poin a dan b tersebut. Lagipula obyek sengketa poin a dan b tersebut baru dapat dikuasai oleh Alm. LAUMMA bin LASAMI setelah menikah dengan Pr. HAJRAH (tergugat I) karena Pr. HAJRAH (tergugat I) yang membeli obyek sengketa poin a tersebut dari PUA SUKUR dan Pr. HAJRAH (tergugat I) juga yang mengganti rugi obyek sengketa poin b dari AMBO JOHAN
6. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah ARISAH meninggal dunia pada tahun 1987 oleh para tergugat telah menguasai obyek sengketa a dan b secara melawan hukum adalah dalil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar, karena obyek sengketa a dan b itu sudah dikuasai oleh tergugat-tergugat sejak tahun 1971 yaitu sesudah Pr. HAJRAH (tergugat I) membelinya dari PUA SUKUR untuk obyek sengketa poin a dan sesudah Pr. HAJRAH (tergugat I) mengganti rugi dari penggarap semula (AMBO JOHAN) untuk obyek sengketa poin b

7. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa harta warisan Alm. LAUMMA bin LASAMI poin a, b belum pernah dibagi waris menurut hukum kewarisan adalah dalil yang tidak benar, karena obyek sengketa pada poin a dan b bukan lagi harta peninggalan Alm. LAUMMA bin LASAMI sebagaimana telah kami uraikan pada poin 3 diatas
8. Bahwa dalil gugatan pada poin 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 2011 antara tergugat II (Hj. NURJANNAH binti LAUMMA) dengan tergugat I telah melakukan itikad buruk atas harta peninggalan Alm. LAUMMA bin LASAMI dengan cara tukar guling pada obyek sengketa a dengan tanah milik tergugat II (Hj. NURJANNAH) yang terletak di Jl. Garuda secara tidak sah adalah dalil yang tidak benar karena obyek sengketa poin a tersebut pada bulan Agustus 1995 sudah dijual oleh HAJRAH (tergugat I) bersama Alm. LAUMMA bin LASAMI kepada M. AMIN SAERI bersama Hj. NURJANNAH (tergugat II)
9. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah peninggalan Alm. LAUMMA bin LASAMI pada obyek sengketa poin a dan b didalamnya oleh penggugat dan para tergugat serta turut tergugat I telah mempunyai hak sebagai anak kandung dari Alm. LAUMMA bin LASAMI dan seterusnya adalah dalil yang tidak benar karena setelah obyek sengketa poin a sudah dijual oleh HAJRAH (tergugat I) bersama Alm. LAUMMA bin LASAMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada M. AMIN SAERI bersama Hj. NURJANNAH (tergugat II) maka obyek sengketa poin a bukan lagi harta peninggalan Alm. LAUMMA bin LASAMI demikian pula halnya obyek sengketa poin b bukan harta peninggalan Alm. LAUMMA bin LASAMI sebab obyek sengketa poin b tersebut adalah tanah ondernemeng (tanah negara) yang hak dan kepemilikannya (sertifikatnya) sudah dibagi-bagikan Pemerintah Kab. Polewali Mandar kepada pihak lain

10. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa poin a dan b tersebut merupakan harta bersama (gono-gini) antara Almarhumah ARISAH binti LACOLLI dengan suaminya Alm. LAUMMA bin LASAMI yang belum dibagi secara hukum adalah dalil yang tidak benar, karena obyek sengketa poin a dan b adalah bukan harta bersama antara Almarhumah ARISAH binti LACOLLI dengan suaminya Alm. LAUMMA bin LASAMI sebagaimana telah kami uraikan diatas.

11.a. Bahwa obyek sengketa poin a tersebut. Diatasnya sudah dibangun Ruko (Rumah Toko) sebanyak 3 (tiga) unit, kemudian 2 (dua) unit sudah dijual oleh Hj. NURJANNAH binti LAUMMA (tergugat II) kepada H. USMAN ASRI (turut tergugat V) 1 (satu) unit dan kepada DIDOT SURYONO (turut tergugat VI) 1 (satu) unit. Dan 1 (satu) unit lagi telah dikontrakkan Hj. NURJANNAH binti LAUMMA (tergugat II) kepada WAWAN GUNAWAN (turut tergugat IV)

b. Bahwa jual beli (peralihan hak) atas sebagian obyek sengketa a (dua unit ruko) sebagaimana dimaksud diatas antara Hj. NURJANNAH binti LAUMMA (tergugat II) sebagai pihak penjual dengan H. USMAN ASRI (turut tergugat V) dan DIDOT SURYONO (turut tergugat VI) sebagai pihak pembeli, itu dilakukan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku/melalui prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, sehingga jadinya jual beli (peralihan hak) atas sebagian obyek sengketa a (dua unit ruko) dimaksud adalah sah menurut hukum

- c. Bahwa karena jual beli dalam peralihan hak atas sebagian obyek sengketa poin a (dua unit ruko) antara Hj. NURJANNAH binti LAUMMA (tergugat II) dengan H. USMAN ASRI (turut tergugat V) dan DIDOT SURYONO (turut tergugat VI) adalah sah menurut hukum, maka untuk membatalkannya jual beli (peralihan hak) dimaksud mutlak harus melalui prosedur hukum *in casu* melalui proses Peradilan/Putusan Pengadilan yang berwenang
- d. Bahwa Pengadilan yang berwenang mengadili dan membatalkan hubungan hukum jual beli (peralihan hak) atas sebagian obyek sengketa a (dua unit ruko) antara Hj. NURJANNAH binti LAUMMA (tergugat II) dengan H. USMAN ASRI (turut tergugat V) dan DIDOT SURYONO (turut tergugat VI) adalah kompetensi absolut Pengadilan Negeri *in casu* bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk membatalkannya
- e. Bahwa karena jual beli (peralihan hak) atas sebagian obyek sengketa a (dua unit ruko) antara Hj. NURJANNAH binti LAUMMA (tergugat II) dengan H. USMAN ASRI (turut tergugat V) dan DIDOT SURYONO (turut tergugat VI) belum pernah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri yang sudah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian maka jelas jual beli (peralihan hak) atas sebagian obyek sengketa a (dua unit ruko) dimaksud diatas adalah sah menurut hukum dan masih berlaku sampai sekarang
- f. Bahwa dari uraian diatas jelaslah kiranya sebagian dari obyek sengketa a (dua unit ruko) sudah menjadi hak milik yang sah oleh H. USMAN ASRI (turut tergugat V) dan DIDOT SURYONO (turut tergugat VI) karenanya itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan/keberadaan turut tergugat V (H. USMAN ASRI) dan turut tergugat VI (DIDOT SURYONO) diatas sebagian obyek sengketa a adalah sah menurut hukum dan wajib mendapat perlindungan hukum

12.a. Bahwa WAWAN GUNAWAN (turut tergugat IV) telah menguasai sebagian obyek sengketa a didasarkan atas suatu perjanjian kontrak dengan Hj. NURJANNAH binti LAUMMA (tergugat II)

b. Bahwa tenggang waktu/masa berlakunya perjanjian kontrak atas sebagian obyek sengketa poin a antara WAWAN GUNAWAN (turut tergugat IV) dengan Hj. NURJANNAH binti LAUMMA (tergugat II) masih berlaku sampai sekarang

c. Bahwa dari hal diatas jelaslah kiranya penguasaan/keberadaan turut tergugat IV (WAWAN GUNAWAN) diatas sebagian obyek sengketa poin a adalah sah menurut hukum dan patut mendapat perlindungan hukum

13. Bahwa MUSTAPA (turut tergugat III) berada diatas obyek sengketa b atas dasar izin dan persetujuan dari penguasanya dalam hal ini M. AMIN SAERI dan Hj. NURJANNAH binti LAUMMA (tergugat II) dengan demikian maka penguasaan/ keberadaan turut tergugat III (MUSTAPA) diatas obyek sengketa poin b adalah sah menurut hukum

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, tergugat II mohon kehadiran Majelis Hakim/Pimpinan sidang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari tergugat II secara keseluruhannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk keseluruhannya, setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik sebagai berikut;

I. Penegasan Penggugat Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan surat gugatan Penggugat semula yang disampaikan dalam persidangan terdahulu dan menolak secara keras dan tegas dalil jawaban para tergugat 1, dan 2, kecuali dalil jawaban para Tergugat/turut Tergugat 1 dan 2 yang membenarkan dan tidak merugikan penggugat.
2. Bahwa Suratgugatan penggugat sudah lengkap dan sempurna sebagaimana biasanya surat gugatan yang telah memenuhi syarat baik syarat formil maupun syarat material yang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, karena surat gugatan tersebut sudah benar subyeknya dan obyeknya telah sesuai dengan batas antara obyek sengketa yang digugat dengan keadaan yang sebenarnya yang terdapat dilokas obyek sengketa A dan B dan sudah jelas tindakan dan perbuatan melawan hukumnya para tergugat 1 dan 2 yang menguasai/menikmati dan tidak mau membagi tanah warisan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sangat merugikan penggugat dan turut tergugat 1 sebagai ahli waris yang sah dan benar dari almarhum LAUMMA Bin LASAMI .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa eksepsi para tergugat 1 dan 2 tidak berdasar hukum karena obyek sengketa A dan B adalah harta warisan yang bersumber dari almarhum LAUMMA Bin LASAMI yang dikuasai oleh para tergugat 1 dan 2 serta turut tergugat itu belum pernah dibagi waris baik, secara kekeluargaan maupun menurut hukum waris maka, semua ahli waris dari almarhum LAUMMA Bin LASAMI harus dilibatkan dalam perkara perdata ini seperti; HERMAN BIN LAUMMA, ERWIN BIN LAUMMA, ARIF BIN LAUMMA, IRWANDI BIN LAUMMA, FTRIANI BINTI LAUMMA ANWAR BIN LAUMMA, SUNARNI BINTI LAUMMA apakah penggugat, dan tergugat ataukah ia turut tergugat, meskipun tidak menguasai secara fisik obyek sengketa A dan B tersebut sebagai ahli waris dan sudah jelas tindakannya para tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa A dan B adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan kepentingan hak/hukum penggugat.

II. Penegasan Penggugat Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa uraian penggugat dalam bagian eksepsi-eksepsi tersebut dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan replik dalam pokok perkara ini sepanjang tidak merugikan kepentingan hak/hukum penggugat.
2. Bahwa penggugat telah menolak dan menyangkali dengan tegas dan sekeras-kerasnya jawaban para tergugat 1 dan 2 kecuali, apa yang telah diakui oleh para tergugat 1 dan 2 secara terus terang maupun yang diakui secara diam-diam serta yang tidak merugikan kepentingan hak/hukum penggugat.
3. Bahwa penggugat telah menolak dan menyangkali dengan tegas dan sekeras –kerasnya jawaban para tergugat 1 dan 2 adalah tidak benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karna baik obyek sengketa A maupun obyek sengketa B sama sekali tidak pernah membeli dan ganti rugi oleh tergugat 1(HAJRAH) terhadap PUA SUKUR dan AMBO JOHAN. Selama dalam ikatan pernikahan antara almarhum LAUMMA Bin LASAMI karena tergugat 1 adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa baik harta bawaan dan harta gono gini sedikit pun selama dalam pernikahan dengan almarhum LAUMMA Bin LASAMI apalagi terhadap tanah obyek sengketa A dan B adalah harta yang diperoleh almarhum LAUMMA Bin LASAMI dengan istri keduanya ARISA (ibu Penggugat dan turut tergugat 1). Karenanya berdasar dan beralasan hukum jawaban para tergugat 1 dan 2 ditolak.

4. Bahwa jawaban para tergugat 1 dan 2 pada point a,b,c dan d tidak benar dan saling bertentangan dimana para tergugat 1 dan 2 mengatakan bahwa tanah obyek sengketa A dan B sudah dibeli tergugat II (HJ.Nurjannah) dengan suaminya tergugat 2 (AMIN SAERI) dari LAUMMA dan HAJRAH sementara para tergugat 1 dan 2 tidak pernah membeli apalagi ganti rugi tanah obyek sengketa tersebut, karena baik obyek sengketa A maupun sengketa B tidak pernah dijual oleh almarhum LAUMMA Bin LASAMI kepada tergugat 2 HJ.NURJANNAH dengan suaminya AMIN SAERI . Justru yang terjadi adalah para tergugat 1 HAJRAH dan tergugat 2 HJ.NURJANNAH dengan suaminya AMIN SAERI telah menjalankan itikad buruknya membalik nama surat-surat terhadap tanah obyek sengketa A dan B dari atas nama almarhum LAUMMA Bin LASAMI menjadi atas nama HJ.NURJANNAH Binti LAUMMA yang DIDUGA PEMALSUAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jawaban para tergugat 1 dan 2 pada point a,b dan c tidak benar sebab almarhum LAUMMA Bin LASAMI tidak pernah menjual tanah obyek sengketa A dan B kepada tergugat 2 dan suaminya AMIN SAERI apalagi tergugat 1 HAJRAH sama sekali tidak punya hak untuk menjualnya obyek sengketa A dan B serta almarhum LAUMMA tidak pernah menerima uang sepersenpun dari tergugat 2 dengan suaminya AMIN SAERI dan jika seandainya tergugat 1 HAJRAH ada menerima uang dari tergugat 1 HJ.NURJANNAH atau suaminya AMIN SAERI itu bukan pembayaran atau harga dari tanah obyek sengketa A dan B .
6. Alasan dalam jawaban para tergugat 1 dan 2 pada point a,b dan charus ditolak karna bagaimana mungkin suami tergugat 2 9(AMIN SAERI)mengurus dan menguasai secara fisik obyek sengketa B kalau turut tergugat I, (MUH JUFRI Bin LAUMMA) dan turut tergugat II (SYARIFUDDIN) yang menguasai dan kerjakan bersama dengan almarhum LAUMMA Bin LASAMI bahkan turut tergugat 2 masih menggarafnya sampai sekarang dan dulu turut tergugat 2 selalu membagi hasil dari tanah obyek B kepada keluarga penggugat setelah musim panen.
7. Bahwa jawaban para tergugat 1,dan 2 adalah tidak benar karna para tergugat telah menguasai dan menikmati obyek sengketa A dan B sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga sangat merugikan penggugat .Bahwa adpun mengenai bukti dan surat balik nama terhadap tanah obyek sengketa A dan B semuanya adalah tidak sah karna surat yang diterbitkan oleh para tergugat 1 dan 2 yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa A dan B telah dilakukan dengan cara rekayasa dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar serta tidak mempunyai dasar dan tidak sah serta mengikat terhadap penggugat.

8. Bapak hakim yang Terhormat ,penggugat perlu menyampaikan bahwa pada saat meninggalnya IMANI istri ketiga almarhum LAUMMA pada tahun 1963 maka istri keduanya LAUMMA yakni ARISAH (orang tua penggugat dan turut tergugat 1) telah dipanggil kembali oleh almarhum LAUMMA Bin LASAMI ke Maatte dan tetap menguasai terhadap tanah obyek sengketa Adan B bersama dengan anaknya yakni penggugat dan turut tergugat 1 MUH JUFRI Bin LAUMMA , karena tidak benar jawaban para tergugat 1 HAJRAH yang membeli dan ganti rugi terhadap obyek sengketa A dan B apalagi HJ. NURJANNAH (tergugat 2) yang beli dengan suaminya (AMIN SAERI) yang tidak punya hak sedikitpun terhadap obyek sengketa tersebut karena almarhum LAUMMA Bin LASAMI sama sekali tidak pernah menjual tanah obyek sengketa A dan B tersebut .
9. Kepada para tergugat 3,4,5,6,7,8,9,10 dan turut tergugat 3,4,5,6 tidak pernah hadir dipersidangan pada pengadilan Agama Polewali dan tidak menunjuk wakil atau kuasanya memberikan jawaban terhadap surat gugatan penggugat padahal sudah dipanggil oleh juru sita pengadilan Agama Polewali secara patut dan sah adalah suatu bukti pengakuan yang sempurna telah membuktikan dalil surat gugatan penggugat.

Demikian Replik/ bantahan yang disampaikan tersebut diatas, maka penggugat memohon kehadiran ketua/majelis hakim Pengadilan Agama Polewali yang mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menerima/mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menolak atau tidak menerima jawaban para tergugat 1,2 seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada para tergugat

4. Apabila majelis hakim berpenadapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat I telah menyampaikan tanggapan/duplik sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat I tetap bertahan pada jawaban semula, disamping itu tergugat menyangkali pula seluruh dalil replik penggugat. Kecuali tentang hal-hal yang merupakan pengakuan penggugat tentang dalil-dalil jawaban berikut duplik tergugat I.

2. Bahwa replik penggugat dalam eksepsi pada poin 2 dan 3 adalah sama sekali tidak menyentuh maksud dan tujuan eksepsi tergugat I pada poin 1, 2, 3. Bahkan malahan penggugat mengakui kebenaran eksepsi tergugat I pada poin 1, 2, 3 tersebut karena :

a. Penggugat tidak membantah perlunya mencantumkan secara jelas sejak tahun berapa obyek sengketa a dan b diperoleh Alm LAUMMA bin LASAMI sebagaimana maksud eksepsi tergugat I pada poin 1 tersebut.

b. Penggugat tidak membantah adanya pertentangan antara posita gugatan dengan petitumnya sebagaimana maksud eksepsi tergugat I pada poin 2.

c. Penggugat tidak membantah adanya rumah Wati dan Gedung SDN 050 Manding di sebelah selatan obyek sengketa a.

3. Dari uraian diatas maka patut kiranya eksepsi tergugat I dikabulkan.

4. Bahwa replik penggugat dalam pokok perkara pada poin 3, 4, 5, 6, 7, 8 pada dasarnya hanya sekedar membantah saja dan tidak ada hal-hal baru yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, karena didalam replik penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sama sekali tidak dijelaskan dari mana obyek sengketa poin a dan b diperoleh Alm LAUMMA bin LASAMI dan juga tidak ditegaskan/tidak dicantumkan sejak tahun berapa obyek sengketa a dan b diperoleh Alm LAUMMA bin LASAMI, yang merupakan dalil yang wajib hukumnya dibuktikan oleh penggugat untuk menentukan apakah betul obyek sengketa poin a dan b adalah harta bersama antara Alm LAUMMA bin LASAMI dengan istri kedua Almrh ARISAH binti LACOLLI.

5. Bahwa replik penggugat pada poin 3, 4, 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat I (HAJRAH) tidak pernah membeli dan mengganti rugi obyek sengketa poin a dan b dari PUA SUKUR dan AMBO JOHAN, dan Alm LAUMMA bin LASAMI tidak pernah menjual obyek sengketa a dan b dan tidak pernah menerima uang dari M. AMIN SAERI suami tergugat II adalah tanggapan yang tidak benar dan patut ditolak. Hal mana akan kami buktikan pada saat pemeriksaan di tingkat pembuktian.
6. Bahwa replik penggugat pada poin 6, 7, 8 adalah tidak benar karena SYARIPUDDIN tidak pernah membagi hasil obyek sengketa b kepada penggugat. Selanjutnya mengenai bukti surat atau sertifikat hak milik atas obyek sengketa poin a penerbitannya sudah melalui prosedur hukum dan tidak ada rekayasa di dalamnya dan adapun bukti surat/sertifikat hak milik atas obyek sengketa b itu sudah terbit atas nama orang lain, karena pemerintah Kabupaten Polman sudah membagi-bagi obyek sengketa b kepada pihak lain. Selanjutnya Alm LAUMMA bin LASAMI tidak pernah memanggil ARISAH binti LACOLLI untuk datang ke Madatte dan menguasai obyek sengketa poin a dan b tersebut pada tahun 1963 karena Alm LAUMMA bin LASAMI nanti bisa menguasai obyek sengketa a dan b sesudah Pr. HAJRAH (tergugat I) membeli obyek sengketa poin a dari PUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKUR pada tahun 1971, dan sesudah Pr. HAJRAH (tergugat I) mengganti rugi obyek sengketa poin b dari AMBO JOHAN juga pada tahun 1971.

7. Bahwa dari hal diatas jelaslah kiranya replik penggugat pada poin 3, 4, 5, 6, 7, 8 adalah sama sekali tidak mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, lebih-lebih tidak dapat melumpuhkan jawaban tergugat I untuk itu patut kiranya replik penggugat pada poin 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikesampingkan.
8. Bahwa terlepas dari persoalan diatas perlu tergugat I sampaikan kepada Majelis hakim Yth. Bahwa harta Alm LAUMMA bin LASAMI yang ada di Kabupaten Soppeng baik yang diperoleh Alm LAUMMA sendiri maupun sebagai warisan dari orang tuanya (LASAMI) seluruhnya telah diambil oleh penggugat (MUH. SUPRIADI bin LAUMMA alias SUPRIADI) dan turut tergugat I (MUH. JUFRI bin LAUMMA)
9. Bahwa dari uraian diatas jelaslah kiranya obyek sengketa poin a dan b adalah bukan harta bersama antara Alm LAUMMA bin LASAMI dengan istrinya Almarh ARISAH binti LACOLLI dan juga obyek sengketa poin a dan b bukan harta peninggalan Alm LAUMMA bin LASAMI.

Berdasarkan segala hal diatas, maka sekali lagi tergugat I mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim/Pimpinan sidang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menolak gugatan penggugat secara keseluruhannya setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Sedangkan Tergugat II telah menyampaikan duplik sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat II tetap bertahan pada jawaban semula, disamping itu tergugat II menyangkali pula seluruh dalil replik penggugat. Kecuali tentang hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengakuan penggugat tentang dalil-dalil jawaban berikut duplik tergugat II.

2. Bahwa replik penggugat dalam eksepsi pada poin 2 dan 3 adalah merupakan pengakuan penggugat tentang kebenaran eksepsi tergugat II karena :

- a. Penggugat mengakui bahwa adapun **kepentingan hukum penggugat** sehingga mengajukan gugatannya yaitu dengan dalil "*bahwa tergugat 1, 2 menguasai dan menikmati dan tidak mau membagi tanah warisan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sangat merugikan penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm LAUMMA bin LASAMI*". Dimana dalil kepentingan hukum penggugat tersebut diatas sama sekali tidak dikemukakan/tidak dicantumkan oleh penggugat dalam posita gugatannya. Dengan demikian terbuktilah eksepsi tergugat II pada poin 1 tersebut
- b. Penggugat mengakui bahwa semua ahli waris dari Alm LAUMMA bin LASAMI harus dilibatkan dalam perkara ini apakah sebagai penggugat, tergugat atau turut tergugat meskipun tidak menguasai secara fisik obyek sengketa poin a dan b, tetapi kenyataannya di dalam gugatan penggugat MUH. JUFRI bin LAUMMA tidak menguasai obyek sengketa a dan b ditarik sebagai pihak TURUT TERGUGAT sementara HERMAN bin LAUMMA, ERWIN bin LAUMMA, ARIF bin LAUMMA, IRWANDI bin LAUMMA, FITRIANI binti LAUMMA, ANWAR bin LAUMMA, SUNARNI binti LAUMMA, IHSAN bin LAUMMA juga tidak menguasai obyek sengketa a dan b tapi tidak ditarik sebagai PIHAK TURUT TERGUGAT dalam perkara ini
- c. Penggugat sama sekali tidak menanggapi eksepsi tergugat II pada poin 3 dan 4 sehingga menurut hukum dianggap telah mengakuinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dari uraian diatas maka patut kiranya eksepsi tergugat II dikabulkan.
4. Bahwa replik penggugat dalam pokok perkara pada poin 3, 4, 5, 6, 7, 8 pada dasarnya hanya sekedar membantah saja dan tidak ada hal-hal baru yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, karena didalam replik penggugat tersebut sama sekali tidak dijelaskan dari mana obyek sengketa poin a dan b diperoleh Alm LAUMMA bin LASAMI dan juga tidak ditegaskan/tidak dicantumkan sejak tahun berapa obyek sengketa a dan b diperoleh Alm LAUMMA bin LASAMI, yang merupakan dalil yang wajib hukumnya dibuktikan oleh penggugat untuk menentukan apakah betul obyek sengketa poin a dan b adalah harta bersama antara Alm LAUMMA bin LASAMI dengan istri kedua Almrh ARISAH binti LACOLLI.
5. Bahwa replik penggugat pada poin 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Alm LAUMMA bin LASAMI tidak pernah menjual obyek sengketa a kepada tergugat II dan suami M. AMIN SAERI, justru yang terjadi adalah tergugat I HAJRAH dan tergugat II Hj. NURJANNAH dengan suaminya M. AMIN SAERI telah menjalankan etiked buruknya membalik nama surat-surat obyek sengketa a dari atas nama Alm LAUMMA bin LASAMI menjadi atas nama Hj. NURJANNAH binti LAUMMA adalah tidak benar karena obyek sengketa poin a dibeli oleh M. AMIN SAERI bersama Hj. NURJANNAH binti LAUMMA (tergugat II) dari HAJRAH (tergugat I) bersama Alm LAUMMA bin LASAMI hal ini telah diakui oleh tergugat I dalam surat jawabannya. Maka surat-surat/sertifikat hak milik atas obyek sengketa a diatas namakan Hj. NURJANNAH (tergugat II) dan tidak ada satupun ahli waris yang keberatan atas kejadian ini termasuk penggugat. Dengan demikian maka jelas obyek sengketa poin a sudah menjadi milik sah M. AMIN SAERI bersama Hj. NURJANNAH binti LAUMMA (tergugat II).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa replik penggugat pada poin 5 adalah tidak benar dan sudah terjawab dengan uraian angka 5 diatas. Selanjutnya replik penggugat pada poin 6 dan 7 adalah tidak benar, lagi pula, obyek sengketa poin b dulunya adalah tanah negara yang sekarang hak kepemilikannya (sertifikat hak miliknya) terbit atas nama orang lain karena pemerintah Kabupaten Polman sudah membagi-bagikan obyek sengketa b kepada pihak lain.
7. Bahwa karena obyek sengketa pada poin a tersebut sudah menjadi milik sah M. AMIN SAERI bersama Hj. NURJANNAH binti LAUMMA (tergugat II) maka dibangunilah Ruko (Rumah Toko) diatas obyek sengketa poin a sebanyak 3 (tiga) Unit, kemudian Hj. NURJANNAH binti LAUMMA (tergugat II) menjual 1 (satu) Unit Ruko kepada H. USMAN ASRI (turut tergugat V) dan 1 (satu) Unit Ruko kepada DIDOT SURYONO (turut tergugat VI).
8. Bahwa tindakan M. AMIN SAERI bersama Hj. NURJANNAH binti LAUMMA (tergugat II) atas obyek sengketa poin a sebagaimana uraian pada poin 7 diatas, sama sekali tidak pernah dikeberatani oleh seluruh ahli waris juga termasuk penggugat.
9. Bahwa dengan demikian jelaslah jual beli (peralihan hak) atas sebagian obyek sengketa a (dua unit ruko) antara Hj. NURJANNAH binti LAUMMA (tergugat II) dengan H. USMAN ASRI (turut tergugat V) dan kepada DIDOT SURYONO (turut tergugat VI) adalah sah menurut hukum dan belum pernah dibatalkan sampai sekarang, sehingga jadinya sebagian obyek sengketa a (dua unit ruko) sudah menjadi hak milik yang sah H. USMAN ASRI (turut tergugat V) dan DIDOT SURYONO (turut tergugat VI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari hal diatas jelaslah kiranya obyek sengketa poin a sebagiannya adalah milik M. AMIN SAERI bersama Hj. NURJANNAH binti LAUMMA (tergugat II) dan sebagiannya lagi sudah menjadi milik sah H. USMAN ASRI (turut tergugat V) dan DIDOT SURYONO (turut tergugat VI).
11. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan diatas terbukti bahwa obyek sengketa poin a dan b adalah bukan harta bersama antara LAUMMA bin LASAMI dengan istrinya ARISAH binti LACOLLI dan juga obyek sengketa poin a dan b adalah bukan peninggalan Alm. LAUMMA bin LASAMI
12. Bahwa terlepas dari persoalan diatas perlu tergugat I sampaikan kepada Majelis hakim Yth. Bahwa harta Alm LAUMMA bin LASAMI yang ada di Kabupaten Soppeng baik yang di peroleh Alm LAUMMA sendiri maupun sebagai warisan dari orang tuanya (LASAMI) seluruhnya telah diambil oleh penggugat (MUH. SUPRIADI bin LAUMMA alias SUPRIADI) dan turut tergugat I (MUH. JUFRI bin LAUMMA)

Berdasarkan segala hal diatas, maka sekali lagi tergugat II mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim/Pimpinan sidang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menolak gugatan penggugat secara keseluruhannya setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat I dan II tersebut, Majelis Hakim kemudian bermusyawarah untuk menjawab eksepsi Tergugat I dan II tersebut, kemudian membacakan putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I dan II datang menghadap di persidangan, sedangkan yang lainnya tidak hadir, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, sesuai dengan pasal 132 HIR dan pasal 82 Kompilasi Hukum Islam namun ternyata tidak berhasil.

Menimbang bahwa untuk memaksimalkan Perma no 1 tahun 2008 keduanya diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan Dr. Muhammad Najmi Fajri, SHI, MHI, namun sesuai laporan mediator tanggal 16 Mei 2014, ternyata gagal;

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatannya, Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, Tergugat I dan II telah menyampaikan jawaban, dan atas jawaban Tergugat I dan II, Penggugat menyampaikan **Replik**, dan atas **Replik** penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **Duplik** yang kesemuanya telah terurai dalam Berita Acara Sidang dalam putusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X serta Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak menyampaikan jawabannya, maka hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X serta Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan **eksepsi**, maka Majelis akan menjawab eksepsi tersebut satu persatu dengan uraian sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

Menimbang bahwa dalam eksepsi Tergugat I pada poin 1, menyatakan :
Bahwa formalitas gugatan penggugat adalah kabur (*abscuur libels*) karena gugatan penggugat didasarkan atas dalil bahwa obyek sengketa poin a dan b adalah harta bersama antara Alm. LAUMMA bin LASAMI dengan istri kedua Almarhumah ARISAH binti LACOLLI, sementara penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan secara jelas sejak tahun berapa obyek sengketa poin a dan b diperoleh Alm. LAUMMA bin LASAMI, sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah betul obyek sengketa poin a dan b harta bersama antara Alm. LAUMMA bin LASAMI dengan ARISAH binti LACOLLI, mengingat Alm. LAUMMA bin LASAMI selama hidupnya 4 (empat) kali melakukan pernikahan.

Menimbang bahwa dalam suatu gugatan Kewarisan, penyantunan tahun dalam perolehan harta bersama adalah mutlak harus disebutkan, apalagi kalau pewaris itu mempunyai lebih dari satu isteri, sebab dari tahun itulah dapat dijadikan suatu peristiwa hukum apakah perolehan harta bersama itu kepunyaan atau diperoleh pada saat berkeluarga dengan isteri pertama, kedua atau dengan isteri yang lain, bahkan boleh jadi perolehan harta tersebut didapat ketika nikah dengan semua isteri-isteri yang ada. Dengan tidak menyebutkan perolehan tahun tersebut, membuat kabur peristiwa hukum, dari sejak kapan harta warisan tersebut bisa dikategorikan punya seseorang dan dengan isteri yang mana, sebab harta bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, dan hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 94;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak mencantumkan tahun perolehan objek sengketa (mal waris) tersebut di atas, maka hal tersebut membuat kabur masalah dan membuat tidak jelas pada gugatan kewarisan penggugat tersebut (obscur libel), oleh karenanya maka eksepsi Tergugat I pada poin 1, adalah patut untuk diterima dan cukup beralasan serta dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa demikian juga dengan eksepsi Tergugat I pada poin 2, yang menyatakan bahwa : Bahwa gugatan penggugat adalah cacat yuridis karena didalam posita gugatan penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa poin a dan b adalah harta bersama Alm. LAUMMA bin LASAMI dengan istri kedua ARISAH binti LACOLLI (Ibu Kandung Penggugat) yang berarti hanya setengah (seperdua) dari obyek sengketa poin a dan b merupakan harta peninggalan Alm. LAUMMA bin LASAMI yang bisa dibagi waris kepada seluruh ahli warinya, karena setengah (seperduanya lagi) merupakan milik ARISAH binti LACOLLI, sementara pada petitum gugatan penggugat tidak meminta pemisahan obyek sengketa poin a dan b, yaitu setengah (seperdua) bagian merupakan milik Almarhum ARISAH binti LACOLLI dan setengah (seperdua) bagian merupakan milik Alm. LAUMMA bin LASAMI yang berhak dibagi waris kepada seluruh ahli warinya.

Menimbang bahwa setiap petitum gugatan harus sejalan dengan dalil-dalil gugatan artinya petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh saling bertentangan atau kontroversi diantara keduanya. Dengan kata lain hendaknya petitum itu didukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh posita, demikian juga setiap posita hendaknya mendukung petitum yang diminta, tidak boleh masing-masing posita dan petitum berdiri sendiri-sendiri, artinya Petitum yang tidak didukung oleh posita berarti cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscur libel) hal ini sesuai dengan Yurisprudensi putusan MARi nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13-5-1975;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat diatas, pada poin 4, Penggugat jelas-jelas menerangkan bahwa harta warisan (mal waris) a dan b tersebut diperoleh dan didapat ketika almarhum LAUMMA bin LASAMI beristrikan ARISAH binti LACOLLI (isteri kedua), namun pada petitum Penggugat tidak ada memohon agar harta a dan b tersebut (mal waris) harus dibagi dua terlebih dahulu sebagai harta bersama milik LAUMMA bin LASAMI dengan istrinya ARISAH binti LACOLLI, masing-masing 50 %. Kemudian yang 50 % bagian LAUMMA bin LASAMI baru diminta kemudian agar dibagi kepada seluruh ahli waris yang ada yaitu 12 orang, yang terdiri dari 1 orang isteri (Hajrah), 2 orang anak dari almarhumah ARISAH, dan 9 orang anak dari Hajrah;

Menimbang bahwa justru yang terjadi dalam petitum gugatan Penggugat hanya meminta bahwa harta a dan b dibagi pada ahli waris dari almarhum Lauma bin Lasami, tidak dengan tegas mohon dibagi dua terlebih dahulu 50 % untuk Lauma bin lasami dan 50 % untuk Arisah binti Lacolli. Dan yang setengahnya atau 50 % mili Lauma bin Lasami baru diminta untuk dibagi kepada 12 ahli waris Lauma bin Lasami. Oleh karena dalam petitum tidak demikian, maka gugatan penggugat dapat dikategorikan cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscur libel), oleh karenanya maka eksepsi Tergugat I pada poin 2 adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang eksepsi Tergugat I yang lainnya dan Eksepsi-eksepsi Tergugat II, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut tidak beralasan, maka eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa walaupun eksepsi Tergugat I, sebagian dikabulkan dan sebagian yang lain ditolak, maka gugatan penggugat tetap dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan sebahagian, maka segala yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali yang berkaitan dengan eksepsi, tidak perlu dipertimbangkan atau dikesampingkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 49 UU nomor 7 tahun 1989 ayat (2) nomor 10 tentang penyelesaian harta bersama jo. Pasal 89 ayat 1 UU nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi tergugat sebahagian dan menolak selebihnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

3. Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara inui sejumlah Rp. 4.657.000,- (empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 M., bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1436 H., oleh Drs. Kamsin, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelulessy, S.H., M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Hamzah Appas, SH. MH., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, II, diluar hadirnya Tergugat V, VI, VIII, IX dan X, serta Turut Tergugat I. Dan tanpa hadirnya Tergugat III, IV, dan VII, serta tanpa hadirnya Turut Tergugat II, III, IV, V dan VI.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelulessy, S.H., M.H.

Drs. Kamsin, S.H., M.H.

Zulkifli, S.EI

Panitera pengganti,



Drs. Hamzah Appas, SH. MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	4.566.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 4.657.000,00

(empat juta enam ratuslima puluh tujuh ribu rupiah).